



Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Perlindungan Anak Jalanan Melalui Save Street Child Kabupaten Sidoarjo

Dita Dwi Lestari¹⁾, Lailul Mursyidah²⁾

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia

ditadwi.12203@gmail.com¹⁾
lailulmursyidah@umsida.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui Save Street Child di Kabupaten Sidoarjo. Program ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak dasar anak jalanan, terutama dalam bidang pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Save Street Child memberikan dukungan berupa pembelajaran, pelatihan keterampilan, dan akses pendidikan. Namun, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya sumber daya manusia terlatih, dan kurangnya dukungan finansial dari pemerintah. Kolaborasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan komunitas Save Street Child memainkan peran penting dalam keberhasilan program ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Perlindungan Anak Jalanan Melalui Save Street Child Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn melalui enam variabel yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, program ini berhasil mengurangi jumlah anak jalanan secara signifikan. Dukungan yang lebih kuat, baik secara politik maupun sosial, diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan program ini.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Anak Jalanan, Save Street Child, Perlindungan Anak

Abstract

This study discusses the implementation of policies for the guidance and protection of street children through Save Street Child in Sidoarjo Regency. The program aims to restore the fundamental rights of street children, particularly in education and protection from exploitation. Save Street Child provides support in the form of education, skill training, and access to schooling. However, the implementation of this program faces several challenges, such as limited facilities, a lack of trained human resources, and insufficient financial support from the government. Collaboration among the Social Service, Satpol PP, and the Save Street Child community plays a crucial role in the program's success. Based on these factors, this study aims to describe the implementation of policies for the guidance and protection of street children through Save Street Child in Sidoarjo Regency. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. The analysis employs Van Meter and Van Horn's public policy implementation theory, focusing on six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, implementer attitudes, and social, economic, and political environments. The results indicate that despite challenges, the program has significantly reduced the number of street children. Stronger political and social support is needed to enhance the program's sustainability.

Key words: Public Policy, Street Children, Save Street Child, Child Protection

PENDAHULUAN

Anak jalanan di Indonesia mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan hukum. Anak jalanan sering kali hidup dalam kondisi yang tidak stabil, tanpa akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan bergizi, dan pendidikan (Nuraidah 2023). Hal ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak, termasuk penggunaan mereka sebagai pengemis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pandangan dari masyarakat terhadap anak jalanan sebagai sumber masalah sosial justru semakin meminggirkan mereka dari peluang rehabilitasi dan pemberdayaan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi sosial dalam menangani masalah anak jalanan menyebabkan banyak program yang tidak berkelanjutan atau kurang efektif yang mengakibatkan jumlah anak jalanan terus meningkat di berbagai kota besar.

Menurut UNICEF dalam (Gultom and Jatningsih 2019) anak jalanan adalah anak-anak berumur 16 tahun, melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya dan larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya. Departemen Republik Indonesia dalam (Prasetyo & Rini, 2024) mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan ataupun tempat-tempat umum lainnya.

Menurut Surbakti dkk. Dalam (Miftahulhair 2018), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu: 1) *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka; 2) *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi; 3) *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggir sungai, walaupun secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait perlindungan anak, termasuk anak jalanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Nova and Afrizal 2023). Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, terutama bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan seperti anak jalanan. Selain itu, tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan dan pembinaan fakir miskin serta anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan yang didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk menjamin hak-hak dasar mereka terpenuhi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Hak asasi fakir miskin, anak terlantar, dan anak jalanan pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, yang sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan terkait (Novemyanto et al. 2024).

Partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan anak jalanan dapat diwujudkan melalui organisasi sosial, salah satunya adalah *Save Street Child*. *Save Street Child* (SSC) adalah organisasi independen yang berawal dari gerakan di media massa pada 23 Mei 2011 di Jakarta dan kini mulai terus berkembang ke berbagai kota, termasuk Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Sidoarjo. Tujuan utamanya adalah membantu anak-anak jalanan yang memiliki akses pendidikan terbatas agar dapat berkembang menjadi generasi penerus bangsa (Setiyowati and Harmanto 2021). Tim *Save Street Child* memberikan berbagai pembelajaran, seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan praktis seperti membuat pita dan bandana. Produk yang dihasilkan anak-anak marjinal ini sering dijual untuk menambah penghasilan mereka atau keluarga mereka, membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Save Street Child Sidoarjo berdiri pada 24 Mei 2015 dengan sebagian besar penggerakannya adalah kaum muda Sidoarjo yang peduli terhadap kondisi sosial anak-anak marjinal dan jalanan. Komunitas ini berawal dari adanya kehidupan yang kontradiktif antara anak-anak jalanan yang hidup keterbatasan dan anak-anak lain yang mendapatkan pendidikan dan lingkungan layak. Tujuan dari adanya *Save Street Child* Sidoarjo adalah untuk mengembalikan hak pendidikan kepada anak-anak jalanan. Selain itu, mengubah cara pandang masyarakat khususnya para orang tua yang pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian komunitas ini juga sebagai wadah informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

Upaya yang dilakukan oleh *Save Street Child* Sidoarjo berjalan seiring dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang diterbitkan pemerintah yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang mencakup langkah dan pembinaan anak jalanan. Pada Pasal 8 Ayat 1 Huruf B dari peraturan ini menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan, termasuk yang meminta-minta di persimpangan jalan dan fasilitas umum lainnya. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan memastikan anak-anak tidak dieksploitasi di ruang publik.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi ekonomi (Sumarsono and Rosnawati 2022). Peraturan ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyediakan perlindungan hukum, layanan rehabilitasi dan bantuan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban. *Save street child* memainkan peran penting dengan memberikan pendampingan psikologis, pendidikan non-formal dan keterampilan praktis untuk membantu anak-anak jalanan keluar dari lingkaran eksploitasi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mengadopsi kebijakan Kabupaten Layak Anak, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan ramah anak, memastikan anak-anak tumbuh dalam kondisi aman dan sehat, serta melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk mengatasi isu eksploitasi anak, seperti pengemis, melalui kampanye kesadaran, program pendidikan, dan pengawasan pelanggaran hak anak. Meskipun menghadapi tantangan koordinasi, peraturan ini menekankan kerja sama antar berbagai *stakeholder* salah satunya Dinas Sosial dimana dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi. Dinas Sosial bertugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial, mengkoordinasikan program pemberdayaan, serta memberikan bantuan dan layanan rehabilitasi kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Tabel 1.
Data Anak Jalanan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Anak Jalanan
2019	19 anak
2020	43 anak
2021	45 anak
2022	44 anak
2023	17 anak

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan data jumlah anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 hingga 2023, dapat dilihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam jumlah anak jalanan sepanjang lima tahun terakhir. Jumlah anak jalanan pada tahun 2019 mencakup sekitar 11% dari total populasi anak jalanan selama periode ini. Pada tahun 2020, jumlah anak jalanan mengalami lonjakan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 26% dari total jumlah anak jalanan. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak keluarga menghadapi kesulitan finansial, sehingga mendorong anak-anak untuk turun ke jalan sebagai upaya bertahan hidup. Pada tahun 2021 jumlah anak jalanan sedikit meningkat menjadi 27%. Jumlah anak jalanan menurun sedikit menjadi 26% pada tahun 2022. Meskipun ada penurunan kecil, angka ini masih menunjukkan prevalensi yang tinggi. Ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun ada penurunan, tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi anak-anak jalanan masih tetap ada. Pada tahun 2023, jumlah anak jalanan turun secara signifikan menjadi 10%. Penurunan ini bisa menjadi indikasi positif bahwa program-program pembinaan dan perlindungan yang dijalankan pemerintah dan lembaga terkait, seperti *Save Street Child*, mulai menunjukkan hasil yang efektif. Meskipun jumlah anak jalanan menurun, mereka masih ada di masyarakat, namun lebih sulit untuk ditemukan dan ditangkap saat razia karena mereka telah beradaptasi dengan situasi dan memiliki strategi untuk menghindari penangkapan.

Pada dasarnya, implementasi merupakan upaya untuk memahami dan memastikan apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dilaksanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Adapun penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk mengkaji penelitian saat ini tentang pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Chusainiyah, Liestyasari, and Zuhri 2024) dengan judul "Peran Komunitas *Save Street Child* Dalam Meningkatkan Pendidikan Moral Anak Jalanan Di Malang (Studi Deskriptif Komunitas *Save Street Child* Di Jalan Muharto, Gang 7 Malang)" bertujuan untuk mengkaji peran komunitas *Save Street Child* dalam meningkatkan pendidikan moral anak jalanan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini meliputi data primer sumber melalui pengamatan yang dilakukan selama kegiatan komunitas *Save Street Child* di Kota Malang dan wawancara ditujukan kepada Ketua dan pengurus, Relawan dan anak jalanan yang tergabung dalam komunitas *Save Street Child* kegiatan dan sumber data sekunder melalui dokumentasi foto yang diperoleh saat kegiatan komunitas *Save Street Child* Malang. Pengambilan informan Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan nonprobability purposive sampling. Pengumpulan data adalah dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Datanya Teknik uji validitas menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai. Anak-anak sering dipaksa untuk bekerja membantu ekonomi keluarga karena orang tua tidak memiliki penghasilan tetap atau hidup dalam kemiskinan. Kedua, Anak-anak jalanan di Kota Malang menunjukkan tingkat pendidikan moral yang rendah. Mereka seringkali kurang memiliki kesadaran akan nilai-nilai moral, seperti empati, sopan santun, dan perilaku jujur. Selain itu, Lingkungan jalanan yang keras sering kali mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku negatif, seperti meminta-minta, berkata kasar, atau tindakan yang tidak sesuai norma. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan dan interaksi positif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (PRATAMA and SUPRAYOGA 2022) yang berjudul "Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Uptd Kampung Anak Negeri)" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan pada anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori dari Charles O Jones. Dalam implementasi pembinaan anak jalanan sudah cukup baik dan sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang

pembentukan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki permasalahan sosial, namun masih memiliki beberapa kendala, yang pertama ialah pada anak jalanan yang masih memiliki sifat malas dalam belajar dan juga kurangnya tenaga pengajar yang memang memiliki pengalaman di bidangnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Prastya et al. 2022) dengan judul “Efektivitas Program Kelas Merdeka Komunitas *Save Street Child* Terhadap Perkembangan Proses Interaksi Anak Jalanan” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran komunitas *Save Street Child* Sidoarjo dalam peningkatan kualitas pendidikan anak jalanan, mengetahui perkembangan dalam diri anak jalanan setelah bergabung dalam Komunitas *Save Street Child* Sidoarjo, mesdeskripsikan efektivitas program kelas merdeka terhadap perkembangan proses interaksi anak jalanan. Hasil dari penelitian memperoleh kesimpulan bahwa pola kehidupan anak jalanan tidak sesuai dengan proses tumbuh kembang mereka, sehingga memunculkan penyimpangan pola kehidupan dalam proses interaksi sosial anak-anak dibuktikan banyak dari anak jalanan tidak dapat melakukan hubungan interaksi dengan baik karena adanya diskriminasi sosial yang diterima. Berdasarkan permasalahan tersebut pihak Komunitas *Save Street Child* Sidoarjo menerapkan pendekatan *Street based* dan *Centre based* dalam kelas pemberdayaan guna meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak jalanan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai implementasi kebijakan pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *save street child* kabupaten Sidoarjo masih ditemukan berbagai permasalahan antara lain : pertama, kurangnya fasilitas yang memadai, seperti tempat berteduh atau area belajar khusus. Kedua, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pihak *save street child* Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia dalam kegiatan pembelajaran, karena belum adanya pegawai tetap, hanya melibatkan relawan dan *volunteer*. Keempat, tidak adanya bantuan berupa dana dari pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Perlindungan Anak Jalanan Melalui *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan secara kongkrit terkait bagaimana pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya kepada responden terhadap kejadian-kejadian mengenai pembinaan dan perlindungan bagi anak jalanan melalui *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (upaya pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *save street child*). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Desa Entalsewu No. 94 RT 13 RW 04 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Sumber data diperoleh dari sumber data primer atau data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan data sekunder atau data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan berjalan dengan sistematis dengan melalui: (a) Observasi, (b) Wawancara, (c) Dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu *Founder Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, relawan, dan anak jalanan. Teknik penganalisisan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari model interaktif Miles and Huberman yaitu: (a) Pengumpulan Data, (b) Reduksi Data, (c) Penyajian Data, (d) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam suatu program karena menentukan efektivitas pencapaian tujuan yang telah dirancang. Dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari berbagai hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, digunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang terdiri dari enam indikator yaitu 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik agen pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi, 5) sikap pelaksana, 6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam indikator ini saling berkaitan dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menjadikan enam indikator tersebut sebagai dimensi utama dalam penelitian implementasi program *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo, yang akan diuraikan secara rinci untuk memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program serta langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan. Sasaran tersebut harus didasarkan pada kebijakan operasional yang jelas, sehingga tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, dapat terukur dan terealisasi. Kejelasan sasaran kebijakan harus dijabarkan secara spesifik agar pada akhir program dapat dievaluasi apakah kebijakan tersebut berhasil atau mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam studi implementasi, penentuan tujuan dan sasaran program harus dilakukan sejak awal guna mencegah kegagalan serta memastikan efektivitas kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Perlindungan Anak Jalanan Melalui *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk mengembalikan hak pendidikan kepada anak jalanan serta mengubah cara pandang masyarakat khususnya para orang tua yang pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, komunitas ini juga sebagai wadah informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

Program ini berfokus pada pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan pendidikan. Program ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui kebijakan ini, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berharap dapat menumbuhkan motivasi anak jalanan untuk berubah dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Meskipun telah memiliki tujuan yang jelas, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo masih kesulitan dalam pencarian atau razia anak jalanan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Dewi selaku pengolah data Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo pada saat wawancara dengan peneliti.

“saat melakukan razia petugas susah untuk menemukan anak-anak, karena anak-anaknya biasa udah keburu ngumpet dan kabur. Jadinya kita kucing-kucingan dengan mereka, dan sulit buat nangkap karena mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan sehingga sulit untuk ngedata mereka. untuk data anak jalanan ini mungkin mengalami penurunan bukan hanya karena anaknya saat razia ngumpet atau tidak ketemu. Karena anak jalanan ini kan enggak tinggal di satu tempat saja, bisa jadi mereka pindah-pindah ketempat lain atau daerah lain. Terkadang anak jalanan ini bukan asli dari Sidoarjo saja, banyak anak jalanan dari daerah lain kayak dari madura dan pasuruan.” (wawancara pada 28 Oktober 2024).

Pada saat proses penjangkauan dan penjangkauan anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Pasal 8 Ayat 1 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 dari peraturan ini menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan, termasuk yang meminta-minta di persimpangan jalan dan fasilitas umum lainnya. Dari Peraturan daerah tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten

Sidoarjo bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan penjangkauan dan penjangkauan dalam menertibkan para anak jalanan yang berkeliaran guna menciptakan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Temuan studi ini menjabarkan bahwa aspek standar dan sasaran kebijakan telah sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Tujuan dan sasaran program ini menjadi tolak ukur yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar tidak menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda dari pihak pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan. Namun, masih terdapat kendala dalam merazia anak jalanan, yang menyebabkan sulitnya mencapai target penurunan jumlah anak jalanan. Kendala ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait, keterbatasan sumber daya, serta adanya resistensi dari anak jalanan sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan keberadaan mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dengan penguatan program edukasi dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga mereka agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Selain itu, pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial dan masyarakat, juga diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan.

2. Sumber Daya

Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan (Maulida, Affrian, and Dharmas n.d.). Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program atau kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien. Menurut Hamali (2016), menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yakni sumber daya manusia (*human resource*) dan sumber daya non manusia (*nonhuman resource*). Kelompok sumber daya non manusia ini mencakup modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material) dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan pembimbingan untuk anak jalanan, Sumber Daya Manusia seperti relawan dan *volunteer* Kabupaten Sidoarjo tidak diwajibkan untuk memiliki keahlian khusus. Namun, relawan dan *volunteer* tersebut harus memiliki keterampilan dalam mengajar. hal ini dijelaskan oleh Bapak Dwi Prasetyo selaku *founder save street child* Kabupaten Sidoarjo pada saat wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

“sumber daya manusia yang tersedia sekarang masih sangat kurang. Tidak ada pegawai tetap hanya relawan dan volunteer saja. Mereka yang akan merancang kurikulum, menyiapkan materi dan memaparkan materi. Untuk relawan dan volunteer ini tidak ada kualifikasi khusus buat tenaga pendidik, Cuma yang paham aja mbak. Kebanyakan teman-teman itu sampinganya ngelesi, ada yang guru TK, ada juga yang dari psikologi. tidak bisa pegawai tetapi, jadi setiap minggu ada relawan. Kita komunikasikan, kalau tidak ada relawan maupun volunteer kita terpaksa liburkan” (wawancara pada 02 Desember 2024). Penjelasan dari Bapak Dwi Prasetyo juga ditambahkan oleh Ibu Amilia selaku relawan *save street child* Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa, *“mereka relawan biasanya memberikan materi yang sangat menarik sesuai dengan pembelajaran di sekolah. Contohnya relawan memberikan materi yang umum pengetahuan umum, bisa diterima dalam usia berapapun, mulai dari TK, SD sampai SMP. Jadi materinya umum, kalau gak begitu biasanya ice breaking mainan atau juga bisa tebak-tebak an, berhitung, membaca.”* (wawancara pada 23 Februari 2025).

Untuk sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program pembelajaran, *save street child* Kabupaten Sidoarjo masih kurang dalam fasilitas tempat untuk pembelajaran anak jalanan. Dalam proses pembelajaran ini dilakukan ditempat terbuka atau *outdoor* yang yang sering mengalami kendala seperti cuaca. Dalam wawancara bersama Bapak Dwi Prasetyo selaku *founder save street child* Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“pembelajaran bagi anak jalanan ini dilakukan di hari sabtu dan minggu yang bertempat di alun-alun Sidoarjo ini saat hari sabtu dan untuk hari minggunya berada di desa candi. Untuk tempatnya kita biasanya outdoor agar anak-anak juga bisa bebas dan bersosialisasi sama temannya. Tapi, terkadang ada kendala cuaca kayak hujan. Jadi, relawan tidak ada yang datang, sehingga terpaksa diliburkan.” (wawancara pada 02 Desember 2024)

Gambar 1. Pembelajaran di Alun-alun Sidoarjo



Gambar 2. Pembelajaran di Candi Jaya



Sumber : *Save Street Child Kabupaten Sidoarjo, 2025*

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo telah berusaha keras untuk memastikan bahwa anak jalanan mendapatkan pembelajaran yang layak. Mereka diberikan materi yang sesuai dengan usia mereka serta diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang digunakan juga disesuaikan dengan kondisi anak-anak agar mereka dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Walaupun tempat belajar biasanya dilakukan di area outdoor agar anak-anak bisa lebih bebas dan bersosialisasi dengan teman-temannya, namun ada kendala yang dihadapi, seperti cuaca yang tidak menentu. Ketika hujan turun, para relawan terkadang tidak dapat hadir, sehingga kegiatan belajar terpaksa harus diliburkan.

Pembelajaran bagi anak jalanan yang diselenggarakan oleh *Save Street Child* Kabupaten Sidoarjo sepenuhnya didanai oleh pihak internal mereka tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah. Dana yang digunakan berasal dari donasi para relawan atau *volunteer* yang secara sukarela menyumbangkan sebagian rezekinya. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembelajaran, seperti pengadaan alat tulis, buku, serta kebutuhan lain yang mendukung proses belajar anak jalanan. Selain itu, ada pula donatur yang memberikan bantuan dalam bentuk lain, seperti susu dan makanan ringan untuk anak-anak. Meskipun sumber pendanaan terbatas dan bergantung pada donasi sukarela, para relawan tetap berupaya maksimal untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung bagi anak-anak.

Temuan studi ini menjabarkan bahwa aspek sumber daya masih belum sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang tersedia hanya berupa relawan dan *volunteer* tanpa kualifikasi khusus, dengan latar belakang seperti guru TK atau psikologi, yang merancang dan melaksanakan kurikulum pembelajaran. Keterbatasan jumlah relawan sering kali mengakibatkan kegiatan terhenti jika tidak ada yang hadir. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di tempat terbuka seperti alun-alun atau desa Candi sering terganggu oleh cuaca, seperti hujan, yang menyebabkan kegiatan harus dibatalkan atau ditunda. Pendanaan juga menjadi tantangan besar karena kegiatan ini sepenuhnya bergantung pada dana internal *Save Street Child* dan kontribusi sukarela dari relawan, tanpa bantuan dana dari pemerintah. Kurangnya pendanaan tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan kegiatan belajar, tetapi juga membatasi pengadaan fasilitas pendukung seperti buku, alat tulis, maupun tempat belajar yang lebih layak. Kendala ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan sumber daya manusia dan dukungan finansial untuk keberhasilan implementasi program ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi jangka panjang,

seperti menjalin kemitraan dengan pihak swasta, organisasi sosial, atau institusi pendidikan, guna memastikan keberlanjutan program serta meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencerminkan ciri-ciri, sifat, atau aspek yang dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan suatu program, kebijakan, atau kegiatan. Agen pelaksana kebijakan dapat berupa organisasi formal maupun informal. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian karakteristik agen pelaksana dengan kebijakan yang dijalankan (Firdaus 2023). Dalam hal ini, setiap aspek yang berkaitan dengan kebijakan harus diperhatikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan dituntut untuk bersikap disiplin dan menjalankan proses implementasi dengan ketat guna memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan persuasif melalui Satpol PP agar anak jalanan bersedia mengikuti program pemberdayaan dan pembinaan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dewi selaku pengolah data Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, yang mengatakan sebagai berikut :

“Pertama kita lihat situasinya dulu, kita dekati anak jalannya, kemudian kita kasih penjelasan dan pengertian kalo ngemis sama ngamen di jalan itu dilarang dan melanggar peraturan. Setelah kita kasih penjelasan, kalau sekali dua kali masih bandel, baru kita jaring. kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Satpol PP ini berupa koordinasi terkait proses penjarangan dan razia anak jalanan. Tetapi, kita juga berkerjasama dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial anak jalanan, serta melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan anak jalanan Sidoarjo. Selain itu, kami dari pihak Dinas Sosial juga bekerjasama dengan pihak save street child Sidoarjo yang merupakan lembaga yang membina para anak jalanan. Sehingga, ketika kami membutuhkan pembinaan bagi anak-anak, maka kami akan mengirimkan anak jalanan untuk mengikuti pembinaan disana.” (wawancara pada 28 Oktober 2024). Penjelasan dari Ibu Dewi juga ditambahkan oleh Bapak Dwi Prasetyo selaku founder *save street child* Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa, *“kita juga biasanya minta bantuan sama satpol pp mbak. Kalau ada anak yang mau kita bina nanti bisa menghubungi kami. Kalau dinas sosial biasanya kita hanya jembatan saja mbak, apabila ada anak jalanan yang membutuhkan pembinaan terkadang dikasih ke kami untuk kita bina.”* (wawancara pada 02 Desember 2024).

Berdasarkan fenomena di lapangan, karakteristik agen pelaksana dalam pembinaan dan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP menggunakan pendekatan persuasif untuk mengedukasi anak jalanan tentang larangan dan risiko mengemis atau mengamen. Jika pendekatan ini tidak efektif, dilakukan razia terkoordinasi untuk menertibkan anak jalanan. Selain itu, Dinas Sosial juga bermitra dengan komunitas *Save Street Child* Sidoarjo sebagai lembaga pembinaan yang membantu dalam rehabilitasi sosial, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak jalanan tidak hanya ditertibkan sementara, tetapi juga mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan agar mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam prosesnya, *Save Street Child* berperan sebagai penghubung antara anak jalanan dan program pendidikan atau pelatihan keterampilan, sehingga mereka dapat memperoleh alternatif yang lebih baik dibandingkan kembali ke jalan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan komunitas sosial, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi adalah proses pertukaran informasi, koordinasi, dan kerja sama antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Sari, Yusnadi, and Samosir 2023). Proses ini dapat terjadi secara formal melalui rapat, dokumen, dan perjanjian, maupun secara informal melalui diskusi atau pertemuan langsung. Dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat lebih mudah mengatasi tantangan, berbagi sumber daya, serta menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Menurut Goldhaber (1986) menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan. Sedangkan menurut Liliweri (2013) menyatakan bahwa tujuan komunikasi organisasi adalah untuk menyatakan pikiran, pandangan, pendapat, membagi informasi, menyatakan perasaan dan emosi, dan melakukan koordinasi.

Dalam pelaksanaannya, *Save Street Child* menjadi mitra strategis yang berfokus pada pembinaan pendidikan anak jalanan, membantu administrasi sekolah, serta mengajukan program bantuan seperti KIP dan beasiswa agar anak-anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan formal. Namun, komunikasi antara *Save Street Child* dan Dinas Sosial belum sepenuhnya optimal, mengingat peran *Save Street Child* lebih berfokus pada pendidikan, sementara Dinas Sosial lebih banyak menangani aspek rehabilitasi dan perlindungan sosial. Kurangnya koordinasi yang sistematis sering kali menyebabkan kurangnya kesinambungan dalam proses pembinaan, di mana anak-anak yang telah mendapatkan bantuan pendidikan masih berisiko kembali ke jalan karena minimnya pendampingan lanjutan.

Temuan studi ini menjabarkan bahwa aspek komunikasi masih belum sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Hal ini dikarenakan adanya kendala dalam alur koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo. Implementasi kebijakan terhadap anak jalanan melibatkan koordinasi yang aktif antara Dinas Sosial, Satpol PP, masyarakat, dan *Save Street Child*. Dinas Sosial menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan anak jalanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan persuasif untuk membujuk mereka agar bersedia menjalani pembinaan. Namun, dalam banyak kasus, komunikasi yang kurang efektif menyebabkan kurangnya respons cepat terhadap laporan yang masuk, sehingga anak-anak kembali ke jalan sebelum tindakan dapat diambil. Jika pendekatan persuasif gagal, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan razia secara tegas. Hasil razia ini kemudian diserahkan kembali ke Dinas Sosial untuk proses rehabilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan, dengan tetap melibatkan persetujuan orang tua atau wali anak.

5. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana yaitu sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana kebijakan sangatlah mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan (Forwanti and Setiawan 2022). Sikap mereka tersebut dipengaruhi oleh bagaimana pandangan mereka terhadap suatu kebijakan dengan diukur dari pemahaman, pengetahuan dan arah respon dari pada agen pelaksana. Adapun berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara untuk indikator sikap pelaksana (disposisi) cukup terlaksana dengan baik. Pihak *save street child* juga berpengaruh pada keberhasilan pembinaan dan perlindungan anak jalanan. Dalam wawancara dengan Bapak Dwi Prasetyo selaku *founder save street child* Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa:

"kami mendukung dalam program pembinaan dan pendidikan anak jalanan. Meskipun kami hanya relawan, kami memahami pentingnya membantu mereka agar tidak kembali ke jalanan. Kami fokus pada pendidikan dan administrasi sekolah, seperti membantu mereka mendapatkan KIP atau beasiswa. Tugas kami ini hanya melengkapi apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP." (wawancara pada 02 Desember 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam pembinaan anak jalanan tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga pada penguatan keterampilan dan bimbingan psikososial. Anak-anak diberikan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka untuk lebih mandiri di

masa depan. Selain itu, pembinaan mental juga dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka serta menanamkan nilai-nilai positif agar mereka tidak kembali ke jalanan. Hal ini dijelaskan juga dalam wawancara dengan bu amilia selaku relawan *save street child* Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan bahwa:

“kita biasanya memberikan materi pengetahuan umum yang sesuai dengan umur mereka. Terkadang kita juga mengalami kesulitan menghadapi adik-adik pada saat belajar, mereka itu fokusnya cepet teralihkan sama teman-temannya. Kadang ada teman-temannya yang bosan dengan materi pembelajarannya mereka melihat temannya itu main, pada istilahnya pada mencarlah lari sama temannya lain. Jadi fokusnya cepet teralihkan, cepet ilang. Jadi, kita cari materinya ya buat mereka aktif buat ngikutin pembelajaran yang kita kasih ke mereka. Biasanya relawan memberikan pembelajaran berupa keterampilan kayak membuat kerajinan atau menggambar, kadang-kadang kita kasih game-game kayak main tebak-tebak an agar mereka tidak bosan.” (wawancara pada 23 Februari 2025).

Berdasarkan fenomena di lapangan, sikap pelaksana dalam pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975), yang menekankan bahwa pemahaman, pengetahuan, dan respon pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Relawan dan pengelola *Save Street Child* berkomitmen mendukung pendidikan serta pemberian keterampilan bagi anak jalanan melalui pendekatan edukatif dan psikososial. Selain pendidikan formal, anak-anak juga diberikan pelatihan keterampilan dan dukungan emosional untuk membantu mereka lebih mandiri. Meskipun tantangan seperti sulitnya menjaga fokus anak-anak selama pembelajaran masih ada, relawan telah mengembangkan metode interaktif, seperti permainan edukatif dan aktivitas kreatif, untuk meningkatkan minat belajar. Dengan lingkungan yang lebih aman dan mendukung, diharapkan anak jalanan dapat lebih termotivasi untuk belajar dan keluar dari kehidupan jalanan. Namun, program ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penyediaan sumber daya dan pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif agar hasil yang dicapai semakin optimal.

6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan tiga faktor utama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat serta keberhasilan suatu kebijakan atau program. Lingkungan sosial mencakup kondisi budaya, nilai-nilai, serta interaksi antar individu dalam suatu komunitas yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Sementara itu, lingkungan ekonomi berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, kesempatan kerja, serta akses terhadap sumber daya yang menentukan kualitas hidup dan kestabilan sosial. Di sisi lain, lingkungan politik mencakup kebijakan pemerintah, regulasi, serta dinamika kekuasaan yang dapat mempengaruhi arah pembangunan dan implementasi kebijakan (Muh. Kadarisman, Izzatusholekha, and Nadia Putra 2021). Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan membentuk realitas sosial yang ada, sehingga pemahaman yang baik terhadap ketiganya sangat diperlukan dalam merancang dan menjalankan suatu kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Dari segi ekonomi, kondisi keluarga yang serba kekurangan memaksa anak-anak ini tetap bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari (Kembuan, Nelly, and Heny 2021). Sehingga, mempersulit upaya Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menghentikan anak jalanan dari mengamen atau mengemis, karena banyak dari mereka menjadi tulang punggung keluarga. Kemudahan mendapatkan uang di jalan membuat mereka menganggap program pembinaan dan pemberdayaan tidak penting atau kurang menguntungkan dibandingkan bekerja di jalanan. Dalam pembinaan anak jalanan, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dalam proses penjaringan, yang sering dilakukan secara koersif karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Hal ini membuat anak jalanan dan keluarganya takut tertangkap yang khawatir akan perlakuan kasar atau tidak bisa kembali ke keluarga. Salah satu cara efektif dalam membina anak jalanan adalah dengan menciptakan interaksi yang lebih bersifat personal dan tidak kaku. Dengan pendekatan ini, anak-anak merasa lebih dihargai dan tidak diperlakukan sebagai objek



pembinaan semata. Mereka perlu merasakan bahwa ada orang yang benar-benar peduli terhadap mereka, bukan hanya ingin mengubah mereka sesuai dengan standar tertentu. Selain itu, membangun rasa aman juga sangat penting dalam proses pembinaan. Anak-anak jalanan sering kali merasa curiga terhadap pihak luar, sehingga butuh waktu bagi mereka untuk percaya bahwa lingkungan yang baru ini lebih baik daripada kehidupan di jalanan. Dengan pendekatan yang lebih berbasis empati, anak-anak akan lebih terbuka untuk belajar dan perlahan-lahan menerima perubahan positif dalam hidup mereka.

Temuan studi ini menjabarkan bahwa aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) karena faktor-faktor eksternal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Dari sisi lingkungan sosial, dukungan dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan rehabilitasi anak jalanan sangat memengaruhi efektivitas implementasi. Jika masyarakat memahami bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan bukan sekadar menertibkan mereka, maka tingkat partisipasi dan keberhasilannya akan meningkat. Namun, jika masyarakat masih memiliki persepsi negatif, seperti menganggap razia hanya sebagai tindakan represif, maka resistensi sosial dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Dalam aspek lingkungan ekonomi, faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama anak-anak terpaksa turun ke jalan. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi tidak cukup hanya dengan menertibkan mereka, tetapi juga harus diiringi dengan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga mereka. Dengan adanya bantuan ekonomi, akses beasiswa, atau pelatihan keterampilan bagi orang tua, anak-anak memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak kembali ke jalanan. Sedangkan dari lingkungan politik, kebijakan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo telah mendapat dukungan regulasi melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya serta memperjelas mekanisme rehabilitasi anak jalanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Program pembinaan dan perlindungan anak jalanan melalui *Save Street Child* di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk mengembalikan hak-hak dasar anak, terutama dalam pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Dinas Sosial, bersama Satpol PP dan komunitas *Save Street Child*, berperan dalam rehabilitasi dan pemberdayaan anak jalanan. Namun, program pembelajaran melalui *Save Street Child* menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pengajar yang berkualifikasi, serta hambatan sosial dari anak dan keluarganya yang masih bergantung pada penghasilan di jalan. Keberhasilan sebagian anak dalam mendapatkan akses pendidikan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif ini efektif, meskipun masih perlu dukungan lebih besar dari masyarakat dan pemerintah. Peningkatan sumber daya, fasilitas, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan dukungan yang lebih kuat, anak-anak jalanan di Sidoarjo memiliki peluang lebih besar untuk masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Chusainiyah, Feni Dwi Erni, Siany Indria Liestyasari, and Saifuddin Zuhri. 2024. "PERAN KOMUNITAS SAVE STREET CHILD DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN MORAL ANAK JALANAN DI MALANG (Studi Deskriptif Komunitas Save Street Child Di Jalan Muharto , Gang 7 Malang) Feni Dwi Erni Chusainiyah , Siany Indria Liestyasari , Saifuddin." *Jurnal Pendidikan dan Keislaman* VII(1): 54–73.
- Firdaus, Lailatul Nur. 2023. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI BERBASIS APLIKASI BERKAS MLAKU DEWE (BMW) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO." 3(06): 1–23.
- Forwanti, Eva, and Ferry Setiawan. 2022. "Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan



- Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 8(2): 88–101.
- Gultom, Delina, and Oksiana Jatiningih. 2019. "Strategi Komunitas Save Street Child Sidoarjo Dalam Pendidikan Anak Jalanan." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 7(1): 16–30.
- Kembuan, Tabita Yudea, Jenny Nelly, and Maria Heny. 2021. "KEHIDUPAN PENGAMEN JALANAN DI KAWASAN BOULEVARD KOTA MANADO." 14(1).
- Maulida, Reno Affrian, and Agus Surya Dharma. "IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS : DESA KEMBANG KUNING DAN PASAR SENIN)." : 148–57.
- Miftahulhair, Miftahulhair. 2018. "Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar." *Phinisi Integration Review* 1(2): 223. doi:10.26858/pir.v1i2.6659.
- Muh. Kadarisman, Izzatusholekha, and Nadia Putra. 2021. "Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik." *KAIS: Kajian Ilmu Sosial* 2(1): 141–57.
- Nova, Efren, and Riki Afrizal. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak Di Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia* 6(4): 480. doi:10.31933/ujsj.v6i4.298.
- Novemyanto, Alfin Dwi, Agustinus Supriyanto, Andi Sandi, Antonius Tabusassa, and Universitas Gadjah Mada. 2024. "Inklusivitas Pembentukan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs)." 3(2): 109–27.
- Nuraidah. 2023. "PENGALAMAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF GENDER DAN KETAHANAN." 8(1): 23–32.
- Prasetyo, Dwi, and Amanda Pasca Rini*. 2024. "Journal of Social , Culture , and Language." *Journal of Social, Culture, and Language* 2(2): 129–35.
- Prastya, Eka Novan Rizky, Kusnul Khotimah, Ali Imron, and Agung Stiawan. 2022. "Efektivitas Program Kelas Merdeka Komunitas Save Street Child Terhadap Perkembangan Proses Interaksi Anak Jalanan." *Dialektika Pendidikan IPS* 2(2): 229 – 243. doi:10.15642/acce.v3i.
- PRATAMA, SATRIYA, and SUPRAYOGA SUPRAYOGA. 2022. "Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Uptd Kampung Anak Negeri)." *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 2(2): 114–30. doi:10.38156/jisp.v2i2.146.
- Sari, Fitri Meliya, Yusnadi Yusnadi, and Hasrat Efendi Samosir. 2023. "Struktur Sosial Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Klasik, Humanis, Integratif, Dan Kontemporer." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 4(2): 334. doi:10.29103/jspm.v4i2.12415.
- Setiyowati, Ririn, and Harmanto Harmanto. 2021. "Strategi Komunitas Save Street Child Surabaya Dalam Pendidikan Karakter Religius Dan Toleransi Pada Anak Jalanan Di Surabaya." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 10(2): 443–58. doi:10.26740/kmkn.v10n2.p443-458.
- Sumarsono, Tresnia Octaviani, and Emy Rosnawati. 2022. "Analysis of Legal Protection Against Child Exploitation : Case Study of Beggars in Sidoarjo City Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur : Studi Kasus Pengemis Di Kabupaten Sidoarjo." : 1–8.